



**SALINAN**

BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG  
PENEMPATAN, PEMBERDAYAAN, DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib diupayakan, dihormati dan dijamin penegakannya, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penempatan, pemberdayaan dan perlindungan kepada setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan yang layak sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga;
- b. bahwa untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja lokal dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penempatan, pemberdayaan dan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALINAU

Dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Daerah dan/atau Tenaga Kerja yang sudah berdomisili di Daerah yang memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk setempat.
7. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
10. Perjanjian.....
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

11. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
12. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
13. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.
14. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
15. Pemberdayaan TKL adalah upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta kemampuan manajemen.
16. Penempatan TKL adalah proses pelayanan kepada pencari kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan pada pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
17. Perlindungan TKL adalah upaya yang menjamin hak-hak dasar serta perlakuan tanpa diskriminasi terhadap pekerja atau buruh lokal demi mewujudkan kesejahteraan mereka dengan tetap memperhatikan kemajuan Perusahaan.
18. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. terbuka;
- b. bebas;
- b. terbuka.....

- c. kemitraan;
- d. obyektif; dan
- e. adil dan setara tanpa diskriminasi.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menempatkan TKL pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian;
- b. mewujudkan TKL yang memiliki keterampilan kerja;
- c. mewujudkan penggunaan TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum TKL;
- d. memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi; dan
- e. mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja menyediakan TKL sesuai kebutuhan Perusahaan.

## BAB II WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penempatan, Pemberdayaan dan Perlindungan TKL diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi Daerah dalam bingkai kepentingan daerah dan nasional.

### Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyelenggarakan pola rekrutmen TKL berbasis upaya pencapaian produktivitas tinggi, berkelanjutan, proporsional, dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan penempatan.
- b. berkolaborasi.....
- b. berkolaborasi dalam mengembangkan TKL yang mampu menghadirkan daya saing dan siap berkompetisi, menghasilkan produktivitas tinggi, dan memiliki sifat keberlanjutan bagi pengembangan sumber daya pekerja lokal.

- c. menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pengelolaan tenaga kerja di daerah terutama pola penempatan yang memiliki kriteria kualifikasi tertentu tetapi tidak tersedia di daerah.TKL yang memiliki keterampilan kerja;

### BAB III PENEMPATAN TKL

#### Pasal 6

- (1) Penempatan TKL dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, kebebasan, obyektifitas, keadilan, kesetaraan dan non diskriminasi.
- (2) Penempatan TKL dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme penerimaan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kompetensi maupun keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan/pemberi kerja.
- (4) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau ijazah.
- (5) Apabila kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi oleh TKL sesuai dokumen informasi pencari kerja, perusahaan dapat menerima TKL dari luar daerah setelah mendapatkan persetujuan dari PD.

#### Pasal 7

- (1) Setiap TKL mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
- (2) Dalam penerimaan tenaga kerja, perusahaan memberikan kesempatan terhadap TKL dengan lebih mengutamakan warga sekitar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

(1) Penempatan.....

#### Pasal 8

- (1) Penempatan TKL dilakukan oleh perusahaan dan/ atau pemerintah daerah.

- (2) Penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan wajib mempertimbangan:
- a. jumlah kebutuhan TKL;
  - b. lokasi pekerjaan;
  - c. keahlian;
  - d. gender; dan
  - e. disabilitas.

#### Pasal 9

- (1) Perusahaan wajib menyediakan porsi 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah kebutuhan untuk TKL pada bidang usaha di luar pengelolaan sumber daya alam dan porsi 80% (delapan puluh persen) untuk kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Porsi 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari masyarakat di sekitar area kegiatan usaha.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan TKL berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- (2) Dalam penyediaan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencatatan, pendaftaran, penyebaran dan penempatan melalui penerapan pendayagunaan teknologi informasi untuk menyusun *database* TKL bagi kepentingan TKL.
- (3) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai dengan bidangnya kepada perusahaan yang membutuhkan.
- (4) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan agar terdapat kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kompetensi/keahlian yang dimiliki oleh TKL.

(5) Daftar TKL.....

- (5) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar oleh pemberi kerja untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

#### Pasal 11

- (1) TKL penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan secara adil tanpa diskriminasi sesuai jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Setiap perusahaan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya serta kemampuan penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- (3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah yang berkedudukan di daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (4) Setiap Pengusaha di daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) orang penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (5) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan Pengusaha yang berkedudukan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib melaporkan Penempatan TKL penyandang disabilitas kepada PD.

#### BAB IV PEMBERDAYAAN TKL

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 12

Dalam rangka pemberdayaan TKL, PD dan perusahaan melaksanakan:

- a. pelatihan dan peningkatan produktivitas TKL; dan
- b. pengawasan penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Pasal 13.....

##### Pasal 13

Pemberdayaan TKL yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi kegiatan:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan informal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau



swasta; dan

- c. pemberian pelatihan khusus dengan cara penempatan TKL di perusahaan-perusahaan atau lembaga pemberi kerja di luar daerah baik nasional maupun internasional.

#### Pasal 14

TKL berhak mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah dan/atau perusahaan kerja melalui kegiatan:

- a. pendidikan formal atas tugas belajar dari pemberi kerja; dan/atau.
- b. pelatihan yang dilakukan dalam lingkup pemberi kerja.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, PD dan perusahaan menyusun program pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Program pelatihan kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar sistem pelatihan kerja nasional.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
- (4) melibatkan balai latihan kerja di Daerah atau badan/lembaga/perusahaan lainnya yang berbadan hukum.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan oleh PD.

Pasal 17.....

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, PD melakukan pengawasan ketenagakerjaan dan menyediakan layanan pengaduan bagi tenaga kerja.
- (2) Pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangketenagakerjaan.

- (3) Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Layanan pengaduan bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan layanan jaringan komunikasi lain nya.
- (5) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.

### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengawasan serta layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan PeraturanBupati.

### Pasal 19

- (1) Setiap TKL dalam mencari pekerjaan wajib mendaftarkan dirinya kepada PD untuk memperoleh Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) bagi yang belum bekerja.
- (2) TKL yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan pihak swasta lainnya.
- (3) Untuk memperoleh Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKL wajib menyerahkan:

a. mengisi formulir yang telah disediakan;

b. pas foto berwarna *background* merah ukuran 3x4cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;

c. fotokopi.....

c. fotokopi kartu tanda penduduk asal Daerah sebanyak 2 (dua) lembar;

d. fotokopi kartu keluarga sebanyak 2 (dua) lembar;

e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

f. fotokopi sertifikat keterampilan kerja bagi yang memiliki; dan

- g. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (4) TKL dapat melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi yang disediakan PD dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan data yang asli.
  - (5) TKL yang bekerja sebagai buruh harian lepas tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f, dan huruf g.
  - (6) Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) berlaku selama (2) tahun.
  - (7) TKL memiliki Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), namun belum memiliki pekerjaan, maka diwajibkan melaporkan dirinya kepada PD setiap 6 (enam) bulan sekali.
  - (8) Bagi TKL yang telah memperoleh pekerjaan tetap mewajibkan untuk melaporkan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dinyatakan diterima.
  - (9) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan mengisi aplikasi data pelaporan TKL secara *online*.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pelatihan Kerja

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk balai pendidikan dan pelatihan TKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya pemberdayaan.

(2) Pembentukan.....

- (2) Pembentukan balai pendidikan dan pelatihan TKL dapat bekerjasama dengan perusahaan setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 21

- (1) Perusahaan dapat menyelenggarakan sendiri Pendidikan dan pelatihan pelatihan kerja bagi TKL.

- (2) Perusahaan yang menyelenggarakan sendiri Pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKL menyampaikan laporan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan kepada PD.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin secara *online single submission* berbasis risiko kepada perusahaan dalam menyelenggarakan pelatihan kerja berupa lembaga pelatihan kerja.
- (2) Mekanisme pemberian izin secara *online single submission* sebagaimana dimaksud pada ayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan.

#### Bagian Ketiga Materi Pelatihan Kerja

#### Pasal 23

- (1) Materi Pelatihan kerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kearifan lokal, dan bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh perusahaan khususnya di sekitar lokasi TKL berdomisili.
- (2) Materi pelatihan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
  - a. pelatihan kerja pada kemampuan (*skil*) yang dibutuhkan Perusahaan; dan
  - b. pendidikan karakter dan mental.
- (3) Materi pelatihan kerja pada kemampuan (*skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai kebutuhan perusahaan;
- (4) Pendidikan karakter dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan dari aparat kepolisian dan TNI atas dasar kerja sama.

Pasal 24.....

#### Pasal 24

Pelatihan kerja dan materi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 ditetapkan oleh Kepala PD.

#### BAB V PERLINDUNGAN TKL

#### Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Setiap TKL berhak mendapat perlindungan Tenaga Kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama.
- (2) Hak perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kesempatan beribadah;
  - b. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. waktu kerja dan pemberian cuti;
  - d. Upah kerja;
  - e. jaminan sosial;
  - f. Perjanjian Kerja; dan
  - g. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kesempatan Beribadah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Perusahaan yang mempekerjakan TKL wajib memberikan kesempatan yang cukup untuk kepada TKL untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya.
- (2) Kesempatan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menyediakan waktu, tempat dan prasarana untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 27

- (1) Pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap instalasi mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis lainnya, baik berdiri sendiri maupun dalam satu kesatuan yang mempunyai potensi kecelakaan, peledakan, kebakaran, keracunan, penyakit akibat kerja dan timbulnya bahaya lingkungan kerja harus memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja, *higiene* perusahaan dan lingkungan kerja.
- (2) Penerapan syarat keselamatan dan kesehatan kerja, *higiene* perusahaan, lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap tahap pekerjaan perancangan, pembuatan, pengujian, pemakaian atau penggunaan dan pembongkaran atau pemusnahan melalui pendekatan kesisteman dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik serta pengujian secara teknis oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal peralatan yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin dan/atau pengesahan oleh PD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan pengujian serta untuk memperoleh izin dan/atau pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Waktu Kerja dan Pemberian Cuti

Pasal 29

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja:

a. 7 (tujuh).....

- a. 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari istirahat mingguan dalam seminggu;
  - b. 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) hari istirahat mingguan dalam seminggu; dan/atau
  - c. waktu kerja khusus pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi syarat:
- a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan;
  - b. paling banyak 3 (tiga) jam sehari dan 14 (empat belas) jam seminggu, membayar upah kerja lembur;
  - c. memberikan istirahat kepada pekerja/ buruh; dan
  - d. memberikan makan.
- (3) Pengusaha wajib memberikan istirahat kepada pekerja/buruh:
- a. istirahat antara, paling sedikit setengah jam setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus;
  - b. istirahat mingguan (1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (minggu) dan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
  - c. istirahat pada hari libur resmi;
  - d. istirahat/cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja 12 (dua belas) bulan terus menerus;
  - e. istirahat bagi pekerja/buruh perempuan yang melahirkan anak selama 1,5 (satu koma lima) bulan sebelum saat melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter atau bidan; dan
  - f. istirahat 1,5 (satu koma lima) bulan apabila pekerja/buruh mengalami keguguran kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang menangani.
- (4) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Upah Kerja

Pasal 30

Setiap TKL yang berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengusaha wajib membayar upah paling sedikit sesuai dengan Upah minimum kabupaten.
- (2) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan pekerja TKL.

Bagian Keenam  
Jaminan Sosial

Pasal 32

- (1) Setiap TKL dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan program:
  - a. jaminan kecelakaan kerja:
  - b. jaminan kematian:
  - c. jaminan hari tua: dan
  - d. jaminan pensiun.
- (4) Pemberi kerja wajib mengikutsertakan semua TKL dan keluarganya ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh.....



Bagian Ketujuh  
Perjanjian Kerja

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis atau lisan.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan perjanjian kerja meliputi:
  - a. kesepakatan kedua belah pihak,
  - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum,
  - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
  - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat dibatalkan.
- (6) Perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, batal demi hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Kepala PD melakukan pemantauan terhadap penempatan, pemberdayaan, dan perlindungan TKL.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui realisasi proses, capaian/realisasi, hambatan dalam penempatan, pemberdayaan, dan perlindungan TKL.

Pasal 35.....

### Pasal 35

- (1) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap penempatan, pemberdayaan, dan perlindungan TKL.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui realisasi tingkat ketaatan pemberi kerja dalam penempatan, pemberdayaan, dan perlindungan TKL serta berguna bagi pengembangan kebijakan pengelolaan TKL.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara, Sebagian, atau keseluruhan kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

Semua ketentuan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX.....

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

TTD

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 5.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU, PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA: (103/5/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH  
NIP. 19770810 200212 1 006